



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno;
2. Tempat lahir : Maumere (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Ruko Jodoh Point Blok B No.03 RT.005 RW.005 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno ditangkap tanggal 22 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Faisal Gara Bin Ahmad Alm Alias Fais;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bengkong Aljabar Blok A No.12 Kelurahan
Bengkong Kecamatan Bengkong Kota Batam;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Faisal Gara Bin Ahmad Alm Alias Fais ditangkap tanggal 22 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Arief Kurniawan, S.H, 2. Hayu Bijaksana, S.H, 3. Randy Kurniawan, 4. Gary Ocvardo dan 5. Farid Irfan Siddik Para Advokat dan Advokat magang pada kantor hukum Arif Bijaksana & Partner's di Komplek Pertokoan Mega Legenda Blok E1 No. 23-24, Kota Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 503/SK/2021/PN. Btm., tanggal 3 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang", melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais dengan pidana penjara masing-masing selama 9(sembilan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau les kuning;
 - 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam ukuran 8 GB;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah handphone merk Iphone warna gold;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl automatic warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk CAT warna hitam les kuning;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Catterpillar warna hitam;
 - 1(satu) buah kotak handphone Iphone 7 warna putih;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl titanium warna hitam;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Esprit warna cream / rose gold;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Timberland warna hijau;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl warna putih;
 - 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl Brink SSS warna hitam;
 - 1(satu) lembar Surat pembelian emas cincin permata tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Toko emas Banda Baru;
 - 1(satu) buah tas selempang merk Eiger;Dikembalikan kepada saksi Bayu Tri Laksmono;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan lisan dari Para Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I Melkiur Yitnorius Liga Alias Yitno baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah saksi Bayu Tri Laksmono yaitu di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wib di tempat kediaman seseorang yang bernama Frengky diadakan rapat terkait dengan masalah hubungan kerjasama di PT. Siemens, di mana pada saat itu berkumpul saksi Shanty Febriyani, saksi Anselmus Nong Resmon Als Remon, saksi M. Florianus Gare Als Cheng, saksi Ahmad Syahbudin Als Arnold, Saksi Andronikus dan para Terdakwa. Kemudian dengan menggunakan kendaraan berupa 4 mobil berangkat menuju kerumah saksi korban di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam untuk menjemput saksi korban yang merupakan suami dari saksi Shanty Febriyani dengan tujuan untuk membawa mereka ke Polresta Barelang untuk membuat Laporan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di perumahan tersebut, saksi Buhari Als Ari dan saksi Alasir Als Heri (keduanya merupakan Security Perumahan Palazzo Garden) menanyakan maksud dan tujuan rombongan yang ada di dalam mobil tersebut dan mendampingi rombongan tersebut menuju kediaman saksi korban, kemudian sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais mengetuk pintu rumah saksi korban tersebut dan kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Agus Riyanto Als Agus yang merupakan karyawan dari saksi Shanty Febriyani di PT. Starindo yang tinggal di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah rumah tersebut terbuka, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais masuk kedalam rumah dan Terdakwa II Faisal Gara Als Fais mengambil 1 (satu) buah gunting dahan berwarna oren dan hijau yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais meyeruh saksi Agus Riyanto Als Agus untuk menuntun dan mengantarkan kedua orang tersebut ke depan kamar saksi korban yang berada di lantai atas. Kemudian saksi Agus Riyanto Als Agus mengetuk pintu kamar saksi korban sehingga saksi korban membuka pintu tersebut dan melihat saksi Agus Riyanto Als Agus sudah bersama dengan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais yang tidak dikenal oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais langsung masuk ke dalam kamar dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais "Ada masalah apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa II Faisal Gara Als Fais "Tidak usah banyak omong, kamu sudah bawa lari uang Frengky" sambil mengacungkan gunting kepada saksi korban, lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad memeriksa seluruh bagian kamar Saksi Korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa : 1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah tas berisi kamera, jam tangan sebanyak 2 (dua) buah dan 1(satu) unit HP Iphone 8 dan hal itu dilihat oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan mempertanyakannya kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad " dimana barang ini kamu ambil" lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad menjawab di lantai atas di atas meja yang berada dalam kamar, dan Terdakwa I Melkior Yitno melihat ada resi berceceran di lantai dan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



mengumpulkannya, lalu Saksi korban Bayu menyerahkan tas samping berwarna hitam merk Eiger kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno sebagai tempat menyimpan resi tersebut, setelah itu saksi M. Florianus Gare Als Cheng naik tangga untuk memanggil Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais untuk turun dan membawa saksi korban turun dan keluar halaman rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais turun bersama korban ke bawah lantai rumah, saksi Agus Rianto Als Agus melihat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membawa barang berupa tas samping berwarna hitam dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais membawa laptop;

- Bahwa sesampainya di halaman rumah tersebut, Saksi Andronikus Moni Als Sandro dan Saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan memakai tangan kosong melakukan pemukulan masing-masing lebih dari satu kali terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian belakang saksi korban, lalu Saksi Andronikus Moni Als Sandro mendorong badan saksi korban untuk masuk ke dalam mobil dan setelah di dalam mobil tersebut saksi korban melihat sudah ada saksi Shanty Febriyani yang merupakan istri daripada saksi korban, di mana selanjutnya saksi korban dibawa menuju Polresta Bareleng;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membuka tas samping berwarna hitam merk Eiger milik Saksi korban dan menemukan uang di dalamnya lalu Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengambil uang dari dalam tas samping berwarna hitam merk Eiger tersebut sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno memberikan Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: 20/RSE-BTM KOTA/VISUM/III/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rista Maya Erawati dan diketahui oleh Direktur RS Santa Elisabeth Batam Kota yaitu dr. Sahat Hamonangan Siahaan, MARS terhadap Bayu Tri Laksmono dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais bersama dengan saksi Andronikus Moni Als Sandro (dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan saksi korban Bayu Tri Laksmono mengakibatkan kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timberland, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna putih, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver kinetic, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Esprit warna hitam, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah jam tangan merk iWatch warna pink dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kesemuanya jika ditotal mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan mengalami luka lecet di punggung;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah saksi Bayu Tri Laksmono yaitu di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, Adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wib di tempat kediaman seseorang yang bernama Frengky diadakan rapat terkait dengan masalah hubungan kerjasama di PT. Siemens, di mana pada saat itu berkumpul saksi Shanty Febriyani, saksi Anselmus Nong Resmon Als Remon, saksi M. Florianus Gare Als Cheng, saksi Ahmad Syahbudin Als Arnold, Saksi Andronikus dan para Terdakwa. Kemudian dengan menggunakan kendaraan berupa 4 mobil berangkat menuju kerumah saksi korban di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam untuk menjemput saksi korban yang merupakan suami dari

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



saksi Shanty Febriyani dengan tujuan untuk membawa mereka ke Polresta Barelang untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa sesampainya di perumahan tersebut, saksi Buhari Als Ari dan saksi Alasir Als Heri (keduanya merupakan Security Perumahan Palazzo Garden) menanyakan maksud dan tujuan rombongan yang ada di dalam mobil tersebut dan mendampingi rombongan tersebut menuju kediaman saksi korban, kemudian sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais mengetuk pintu rumah saksi korban tersebut dan kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Agus Riyanto Als Agus yang merupakan karyawan dari saksi Shanty Febriyani di PT. Starindo yang tinggal di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah rumah tersebut terbuka, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais masuk kedalam rumah dan Terdakwa II Faisal Gara Als Fais mengambil 1 (satu) buah gunting dahan berwarna oren dan hijau yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais meyeruh saksi Agus Riyanto Als Agus untuk menuntun dan mengantarkan kedua orang tersebut ke depan kamar saksi korban yang berada di lantai atas. Kemudian saksi Agus Riyanto Als Agus mengetuk pintu kamar saksi korban sehingga saksi korban membuka pintu tersebut dan melihat saksi Agus Riyanto Als Agus sudah bersama dengan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais yang tidak dikenal oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais langsung masuk ke dalam kamar dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais "Ada masalah apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa II Faisal Gara Als Fais "Tidak usah banyak omong, kamu sudah bawa lari uang Frengky" sambil mengacungkan gunting kepada saksi korban, lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad memeriksa seluruh bagian kamar Saksi Korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa : 1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah tas berisi kamera, jam tangan sebanyak 2 (dua) buah dan 1(satu) unit HP Iphone 8 dan hal itu dilihat oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan mempertanyakannya kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad " dimana barang ini kamu ambil" lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad menjawab di lantai atas di atas meja



yang berada dalam kamar, dan Terdakwa I Melkior Yitno melihat ada resi berceceran di lantai dan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengumpulkannya, lalu Saksi korban Bayu menyerahkan tas samping berwarna hitam merk Eiger kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno sebagai tempat menyimpan resi tersebut, setelah itu saksi M. Florianus Gare Als Cheng naik tangga untuk memanggil Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais untuk turun dan membawa saksi korban turun dan keluar halaman rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais turun bersama korban ke bawah lantai rumah, saksi Agus Rianto Als Agus melihat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membawa barang berupa tas samping berwarna hitam dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais membawa laptop;

- Bahwa sesampainya di halaman rumah tersebut, Saksi Andronikus Moni Als Sandro dan Saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan memakai tangan kosong melakukan pemukulan masing-masing lebih dari satu kali terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian belakang saksi korban, lalu Saksi Andronikus Moni Als Sandro mendorong badan saksi korban untuk masuk ke dalam mobil dan setelah di dalam mobil tersebut saksi korban melihat sudah ada saksi Shanty Febriyani yang merupakan istri daripada saksi korban, di mana selanjutnya saksi korban dibawa menuju Polresta Barelang;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membuka tas samping berwarna hitam merk Eiger milik Saksi korban dan menemukan uang di dalamnya lalu Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengambil uang dari dalam tas samping berwarna hitam merk Eiger tersebut sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno memberikan Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: 20/RSE-BTM KOTA/VISUM/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rista Maya Erawati dan diketahui oleh Direktur RS Santa Elisabeth Batam Kota yaitu dr. Sahat Hamonangan Siahaan, MARS terhadap Bayu Tri Laksmono dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais bersama dengan saksi Andronikus Moni Als Sandro (dalam berkas terpisah) dan saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan saksi korban Bayu Tri Laksmono mengakibatkan kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timberleand, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna putih, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver kinetic, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Esprit warna hitam, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah jam tangan merk iWatch warna pink dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kesemuanya jika ditotal mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan mengalami luka lecet di punggung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah saksi Bayu Tri Laksmono yaitu di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wib di tempat kediaman seseorang yang bernama Frengky diadakan rapat terkait dengan masalah hubungan kerjasama di PT. Siemens, di mana pada saat itu berkumpul saksi Shanty Febriyani, saksi Anselmus Nong Resmon Als Remon, saksi M. Florianus Gare Als Cheng, saksi Ahmad Syahbudin Als

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnold, Saksi Andronikus dan para Terdakwa. Kemudian dengan menggunakan kendaraan berupa 4 mobil berangkat menuju kerumah saksi korban di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam untuk menjemput saksi korban yang merupakan suami dari saksi Shanty Febriyani dengan tujuan untuk membawa mereka ke Polresta Bareleng untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa sesampainya di perumahan tersebut, saksi Buhari Als Ari dan saksi Alasir Als Heri (keduanya merupakan Security Perumahan Palazzo Garden) menanyakan maksud dan tujuan rombongan yang ada di dalam mobil tersebut dan mendampingi rombongan tersebut menuju kediaman saksi korban, kemudian sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais mengetuk pintu rumah saksi korban tersebut dan kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Agus Riyanto Als Agus yang merupakan karyawan dari saksi Shanty Febriyani di PT. Starindo yang tinggal di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah rumah tersebut terbuka, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais masuk kedalam rumah dan Terdakwa II Faisal Gara Als Fais mengambil 1 (satu) buah gunting dahan berwarna oren dan hijau yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais meyeruh saksi Agus Riyanto Als Agus untuk menuntun dan mengantarkan kedua orang tersebut ke depan kamar saksi korban yang berada di lantai atas. Kemudian saksi Agus Riyanto Als Agus mengetuk pintu kamar saksi korban sehingga saksi korban membuka pintu tersebut dan melihat saksi Agus Riyanto Als Agus sudah bersama dengan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais yang tidak dikenal oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais langsung masuk ke dalam kamar dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais "Ada masalah apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa II Faisal Gara Als Fais "Tidak usah banyak omong, kamu sudah bawa lari uang Frengky" sambil mengacungkan gunting kepada saksi korban, lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad memeriksa seluruh bagian kamar Saksi Korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa : 1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah tas berisi kamera, jam

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



tangan sebanyak 2 (dua) buah dan 1(satu) unit HP Iphone 8 dan hal itu dilihat oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan mempertanyakannya kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad “ dimana barang ini kamu ambil” lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad menjawab di lantai atas di atas meja yang berada dalam kamar, dan Terdakwa I Melkior Yitno melihat ada resi berceceran di lantai dan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengumpulkannya, lalu Saksi korban Bayu menyerahkan tas samping berwarna hitam merk Eiger kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno sebagai tempat menyimpan resi tersebut, setelah itu saksi M. Florianus Gare Als Cheng naik tangga untuk memanggil Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais untuk turun dan membawa saksi korban turun dan keluar halaman rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais turun bersama korban ke bawah lantai rumah, saksi Agus Rianto Als Agus melihat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membawa barang berupa tas samping berwarna hitam dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais membawa laptop;

- Bahwa sesampainya di halaman rumah tersebut, Saksi Andronikus Moni Als Sandro dan Saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan memakai tangan kosong melakukan pemukulan masing-masing lebih dari satu kali terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian belakang saksi korban, lalu Saksi Andronikus Moni Als Sandro mendorong badan saksi korban untuk masuk ke dalam mobil dan setelah di dalam mobil tersebut saksi korban melihat sudah ada saksi Shanty Febriyani yang merupakan istri daripada saksi korban, di mana selanjutnya saksi korban dibawa menuju Polresta Barelang;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membuka tas samping berwarna hitam merk Eiger milik Saksi korban dan menemukan uang di dalamnya lalu Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengambil uang dari dalam tas samping berwarna hitam merk Eiger tersebut sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno memberikan Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: 20/RSE-BTM KOTA/VISUM/III/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rista Maya Erawati dan diketahui oleh Direktur RS Santa Elisabeth Batam Kota yaitu dr. Sahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Siahaan, MARS terhadap Bayu Tri Laksmono dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Melkior Yitnorus Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais bersama dengan saksi Andronikus Moni Als Sandro (dalam berkas terpisah) dan saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan saksi korban Bayu Tri Laksmono mengakibatkan kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timberleand, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna putih, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver kinetic, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Esprit warna hitam, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah jam tangan merk iWatch warna pink dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kesemuanya jika ditotal mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan mengalami luka lecet di punggung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bayu Tri Laksmono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang saksi maksudkan diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu di perumahan Palazzo Gareden Blok C No. 21 Kel. Belian Kec. Batam Kota tepatnya dirumah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi mendengar keributan dari dalam rumah yang berada di lantai 1 dimana pada saat itu sedang tidur dilantai 2 rumah saksi dan setelah mendengar keributan tersebut saksi ingin keluar dari dalam kamar saksi dimana pada saat saksi mau keluar dari dalam kamar saksi pembantu

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



yang berada di dalam rumah saksi sudah datang dan mengetok pintu kamar saksi sehingga saksi membuka pintu kamar saksi dan pada saat membuka pintu tersebut saksi melihat bahwa pembantu saksi telah berada bersama 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, kemudian kedua orang yang tidak saksi kenal tersebut langsung masuk kedalam kamar saksi dan mengatakan dimana sisa uang yang kamu simpan kemudian pada saat itu saksi bertanya kepada kedua orang yang tidak saksi kenal tersebut “ada masalah apa ini” dan orang yang tidak saksi kenal itu menjawab “ Tidak usah banyak omong, kamu sudah bawa lari uang FRENGKY” dan pada saat itu orang yang saksi tidak kenal tersebut membongkar – bongkar lemari milik saksi dengan membawa 1 (satu) buah gunting rumput taman dan mengacungkan gunting tersebut kepada saksi supaya saksi mau memberitahu berapa PIN atau password HP yang telah diambil orang itu dan setelah orang yang tidak saksi kenal tersebut masuk ke kamar mandi untuk melakukan pencarian terhadap barang – barang milik saksi akan tetapi orang itu tidak mendapatkan apa – apa dan adapun yang diambil adalah barang – barang milik saksi berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 5.380 Gram.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Apple Watch berwarna Pink.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Catterpillar berwarna hitam dan kuning.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Rip Curl Titanium berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Timberland berwarna Coklat.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Rip Curl berwarna silver.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Rip Curl berwarna putih petak.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Rip Curl berwarna hitam petak.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Rip Curl Brink SSS warna silver.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Esprit berwarna kuning mas.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 berwarna putih.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Alexander Cristi warna kuning emas.
- 20 (Dua Puluh) uang pecahan Rp. 100.000.

Dan setelah barang – barang tersebut diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut kemudian saksi dibawa saksi dibawa turun ke lantai 1 rumah milik saksi dan sesampainya di lantai rumah saksi tersebut disana telah banyak orang saksi lihat sehingga orang – orang tersebut menarik dan memukul dan menendang saksi dan pada saat saksi dipukul dan ditendang saksi ada mengenali orang – orang yang berada di pekarangan rumah saksi



itu antara lain saudara FRENGKY dan saudara ARNOLD dan setelah saksi di masukkan ke dalam mobil milik orang – orang yang tidak saksi kenal dan didalam mobil tersebut sudah ada istri saksi yaitu saudari SANTI dimana pada saat di dalam mobil tersebut saksi bersama istri saksi dijaga oleh 6 (enam) orang yang saksi kenal dan disana saksi bersama dengan istri saksi selalu diancam dengan mengatakan ingin memotong kaki saksi dan kaki istri saksi dan juga ingin membawa saksi dan istri saksi ke Bareleng dengan maksud yang tidak saksi ketahui, selanjutnya saksi bersama istri saksi di bawa pergi ke Polresta Bareleng dengan maksud menyerahkan saksi dengan istri saksi ke pihak yang berwajib, da setelah saksi bersama istri saksi sampai di Polresta barelang dengan orang – orang yang tidak saksi kenal tersebut saksi bersama istri saksi awal di tinggalkan begitu saja dan disitu juga istri saksi meminta handphone kepada saudara FRENGKY untuk menghubungi pengacara istri saksi dan pada saat itu juga saudara BAYU membuat laporan kepada pihak Polresta Bareleng akan tetapi belum diterima dikarenakan buktinya tidak ada dan pada saat itu juga istri dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polresta Bareleng dengan dugaan melakukan tindak pidana penyalaa gunaan jabatan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan sehingga saksi bersama istri saksi dipersilahkan untuk pulang kembali ke rumah;

- Bahwa saksi bersama istri saksi dibawa ke Polresta Bareleng Kota Batam pada saat itu awalnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah sampai di Polresta Bareleng sehingga saksi mendengar pembicaraan antara istri saksi dengan saudara FRENGKY dan saudara BAYU yang mengatakan bahwa istri saksi di duga melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan atau uang milik saudara FRENGKY;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut ada dilakukan penganiaayan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan di kepal dan di tendang dengan menggunakan kaki dan dilakukan penarikan terhadap baju saksi sehingga mengakibatkan luka lecet dan memar dibagian punggung saksi kemudian mengancam saksi dengan cara mengacungkan gunting rumput kepada saksi;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu adal sekira berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami selain dari pada kerugian materi yang saksi sebutkan diatas adalah bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak



pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas bahwa saksi mengalami trauma dikarenakan di datangi dengan jumlah orang yang banyak dan menyeramkan dan diwaktu pagi hari disaat semua orang lagi tidur dengan nyenyak dan juga pada saat itu menjadikan anak saksi terbangun dan mengalami trauma yang sangat ketakutan dan menyerang phisikisnya yang mengakibatkan sampai dengan saat ini sering menangis;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Shanty Febriyani Binti Suhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Kota Batam di perumahan Palazzo Blok C No. 21 Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah FRENGKY yang diperintahkan kepada ARFANDI, ARNOLD Dkk;
- Bahwa yang saksi maksudkan dan kawan – kawan tersebut adalah bahwa saksi tidak mengenal semua teman – teman saudara FRENGKY, saudara ARFANDI dan saudara ARNOLD yang datang pada saat itu dan adapun jumlah yang datang pada saat itu kerumah saksi di perumahan Palazzo Blok C No. 21 tersebut sekira 10 sampai dengan 12 (dua belas) orang dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda empat;
- Bahwa Mobil yang dipergunakan oleh saudara FRENGKY, saudara ARFANDI dan saudara ARNOLD beserta teman – temannya itu datang kerumah saksi di Palazzo Blok C No. 21 tersebut adalah sebagai berikut 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga berwarna putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla berwarna gelap, 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier berwarna telor asin, 1 (satu) unit mobil Honda H-RV berwarna abu – abu silver;
- Bahwa alasannya sehingga saksi bersama suami saksi dijemput oleh saudara FRENGKI, saudara ARFANDI dan beserta anggotanya tersebut pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan atas perintah saudara FRENGKI dan saudara ARFANDI untuk dibawa ke Polresta Barelang terkait dengan proyek kerjasama antara saksi dengan saudara JOSEPH BAYU CHRISTYO MAHARGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan saudara FRENGKI, saudara ARFANDI dan beserta anggotanya yang lainnya itu;
 - Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saudara FRENGKI, saudara ARFANDI dan anggotanya yang lainnya itu ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap saksi maupun dengan saumi saksi dimana pada saat itu suami saksi di pukul dan ditendang oleh anggota saudara FRENGKY dan saudara ARFANDI yang tidak saksi ketahui namanya dan juga melakukan pemngancaman kepada saksi dan suami saksi dengan mengatakan akan mematahkan kaki saksi dan suami saksi dan juga ingin membawa saksi dan suami saksi ke jembatan berelang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Tri Ahmad Hertanto Alias Tanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti saat ini, setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau ancaman dan atau kekerasan dan atau kekerasan dan atau penghasutan dan atau melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang terjadi pada tanggal 09 Januari 2021 di Perum Palazzo Garden Blok C No. 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam atas laporan saudara BAYU TRI LAKSMONO selaku suami saudari SHANTI;
 - Bahwa yang saksi lakukan pada tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Perum Palazzo Garden Blok C No. 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam tepatnya di rumah saudari SANTI ialah saksi tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa Sekira pukul 22.00 wib saksi melihat bu SHANTI pergi keluar rumah dengan menggunakan mobil dan saksi pun tidur di dalam rumah. Sekira pukul 01.00 wib saksi mendengar ada orang yang menggedor-gedor pintu rumah, kemudian saksi melihat ada dua orang masuk kedalam rumah dan dituntun oleh sdra. AGUS ke lantai 2 (dua) kedalam kamar sdra. BAYU;
 - Bahwa Kemudian sdra. AGUS turun ke tangga untuk berjaga-jaga. Lalu saksi mendengar kedua orang tersebut yang berada dikamar sdra. BAYU teriak-teriak dan mengatakan "kamu BAYU ya, mana uangnya ? Lalu sdra.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU menjawab "ya pak". Setelah itu saksi mendengar anak-anak sdra. BAYU menangis ketakutan. Lalu kedua orang tersebut membawa sdra. BAYU keluar rumah dan saksi mengikutinya dari belakang. Sebelum dimasukkan kedalam mobil, saksi melihat sdra. BAYU dipukul oleh dua orang dan saksi melihat teman-teman yang membawa sdra. BAYU yaitu berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang. Selanjutnya sekira pukul 01.30 wib keenam orang tersebut membawa sdra. BAYU dengan menggunakan mobil;

- Bahwa seingat saksi, saksi tinggal dirumah milik sdra. BAYU sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Saksi kadang tidur dirumah pak BAYU dan kadang saksi tidur di rumah saksi. Saksi diperintahkan oleh sdra. BAYU dan sdri. SHANTI untuk tinggal dirumah tersebut sembari menjaga rumah tersebut;
- Bahwa pada saat diluar rumah saksi melihat sdra. BAYU dipukul sekira 3 (tiga) kali oleh orang berbadan kecil rambut pirang dan sdra. BAYU didorong, lalu dimasukkan kedalam mobil. Saksi juga melihat sdra. BAYU di pukul lebih dari 1 (satu) kali dibagian belakang badan oleh pria berambut panjang dan berbaju putih;
- Bahwa saksi melihat pria berbaju hitam membawa barang dari dalam kamar sdra. BAYU, barang yang dibawa berupa Tas Samping dan Handphone. Sementara pria berbaju putih menggiring sdra. BAYU sambil membawa Laptop;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara FRENGKI, saudara ARNOLD dan saudara ARFANDI akan tetapi Terdakwa pernah jumpa dengan saudara FRENGKI, saudara ARNOLD dan saudara ARFANDI dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa pun dengan saudara FRENGKI, saudara ARNOLD dan saudara ARFANDI;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh penyidik Polda Kepri pada saat ini dimana pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa termasuk salah



satunya dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah saudari SHANTI;

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berada di rumah saudari SHANTI di perumahan Palazzo Batam Center Kota Batam dan Terdakwa pada saat itu bersama – sama dengan saudara FAISAL Als FAIS, saudara REMON, saudari SHANTI, saudara CHENG, kemudian setelah berselang 5 (lima) menit saudara FRENGKY tiba bersama saudara ARFANDI, serta saudara ARNOLD;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan FAISAL Als FAIS, saudara REMON, saudari SHANTI, saudara CHENG, saudara FRENGKY, saudara ARFANDI, serta saudara ARNOLD mendatangi rumah saudari SHANTI tersebut untuk menjemput suami saudari SHANTI untuk dibawa ke Polresta Barelang untuk membuat laporan;

- Bahwa Bahwa saudara FAISAL Als FAIS melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas Terdakwa tidak mengetahuinya dan saudara FAISAL Als FAIS pergi kerumah saudari SHANTI bersama – sama dengan Terdakwa, saudara FRENGKY, saudara CHENG, saudara NYITNO, saudara REMON, saudara ARNOLD;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan diatas pergi kerumah saudari SHANTI dan membawa saudari SAHNTI pergi kerumahnya sekira pukul 00.00 Wib diatas adalah untuk membawa suaminya saudari SHANTI ke Polresta Barelang dengan tujuan untuk membuat laporan polisi di Polresta Barelang;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan diatas pada saat membawa suami saudari SHANTI dari rumahnya untuk membuat laporan polisi di Polresta Barelang tidak memiliki kewenangan apa pun;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa tidak memiliki dasar untuk membawa suami saudari SHANTI dari rumahnya untuk membuat laporan polisi di Polresta Barelang pada saat itu akan tetapi Terdakwa hanya mengikuti mobil ERTIGA warna putih, mobil Corolla dan mobil HRV yang berisikan saudara NYITNO, saudara FAISAL Als FAIS, saudara REMON, saudara CHENG, ARNOLD, saudara FRENGKI dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menyuruh dan mengarahkan Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa tersebut diatas untuk pergi membawa



suami saudari SHANTI untuk membuat laporan polisi ke Polresta Barelang adalah hanya mengikuti arah mobil yang di depan Terdakwa saja akan tetapi Terdakwa bersama – sama saudara FRENGKY;

- Bahwa yang menghubungi atau yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saudara FRENGKY dan berangkat menuju rumah saudari SHANTI untuk menjemput suaminya untuk dibawa ke Polresta Barelang dan membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah dengan cara mengikuti arah mobil yang berada di depan Terdakwa;

- Bahwa selain kerumah saudari SHANTI untuk menjemput suaminya untuk dibawa ke Polresta Barelang untuk membuat laporan polisi Terdakwa dan teman – teman Terdakwa pergi berangkat menujuke rumah saudari TATA;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa sampai di depan rumah saudari TATA Terdakwa hanya sibuk berkomunikasi dengan saudara LIMBONG dan teman – teman Terdakwa yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

II. Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa DITELPON oleh saudara REMON ALS GOPE yang mengatakan “Turun dulu ketempatku”. Kemudian Terdakwa pergi ketempat REMON ALS GOPE untuk datang kerumah saudara FRENGKY dengan menggunakan kendaraan milik REMON ALS GOPE merk Corolla pada saat setelah Terdakwa sampai Terdakwa berdiri di luar rumah saudara FRENGKY, Terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang yang juga telah berdiri di luar rumah saudara FRENGKY, tidak lama kemudian keluar saudara FRENGKY bersama 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal kemudian 1 (satu) orang perempuan (SHANTI) dimasukkan kedalam mobil merk ERTIGA berwarna putih yang dikendarai oleh YITNO, sementara posisi perempuan (SHANTI) tersebut berada di posisi tengah bersama dengan Terdakwa dan kemudian dibawa untuk menjemput suami dirumahnya dengan membawa kendaraan R4 secara beriringan menuju kerumah perempuan (SHANTI) tersebut, setelah sampai dirumah



perempuan tersebut Terdakwa turun dan masuk ke dalam pekarangan rumah perempuan tersebut dan langsung mengetuk pintu rumah dan yang membuka pintu rumah adalah seorang laki-laki, sebelum Terdakwa masuk Terdakwa mengambil gunting bunga yang berada di teras rumah tersebut, kemudian setelah pintu dibuka Terdakwa langsung menuju ke salah satu meja yang ada di dalam rumah dan menyimpan gunting tersebut di dalamnya, lalu Terdakwa ketuk pintu kamar yang berada di lantai II rumah tersebut kemudian dibuka pintu oleh suami dari perempuan yang dibawa di dalam mobil, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan geledah kamar tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar berupa antara lain :

- Satu Unit Laptop Merk Apple warna silver;
- satu buah tas yang berisi Kamera Canon;
- 2 (dua) buah jam tangan berwarna hitam dan silver kekuning-kuningan;
- 1 (satu) unit HP Iphone 8;
- 3 (tiga) buah jam tangan

Setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian Terdakwa turun ke lantai satu, tiba – tiba saudara cheng naik ke lantai II dengan membawa turun suami dari perempuan tersebut, dan Terdakwa mendengar ada keributan di lantai I, kemudian Terdakwa langsung turun ke lantai I dan Terdakwa melihat ada Security dari pihak perumahan yang berdiri di sebelah kiri rumah perempuan tersebut tanpa ada tindakan dari Security tersebut. Sewaktu Terdakwa sudah berada di lantai rumah tersebut Terdakwa melihat saudara CHENG, saudara REMON, berada di dalam pekarangan rumah tersebut. setelah semuanya masuk ke dalam mobil kemudian menuju ke sebuah rumah yang ada sepekas suami istri kemudian Terdakwa menekan bel dan yang membuka pintu adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya suami – istri tersebut keluar lalu masuk ke dalam mobil warna merah milik suami istri tersebut dan Terdakwa bersama YITNO mendampingi suami-istri tersebut di dalam mobilnya, untuk selanjutnya akan dibawa ke Polresta Bareleng, setelah itu kami membubarkan diri, yang masuk ke dalam Polresta Bareleng adalah saudara ARNOLD, Saudara FRENGKY dan saudara ARPANDI, kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa maksudkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul



01.00 Wib di perumahan Palazzo Kota Batam (rumah milik saudari SHANTI).

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri bersama dengan saudara NYITNO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa mengambil barang-barang milik SHANTI tersebut tidak maksud apapun dan tujuan membawa saudari SHANTI pergi kerumahnya sekira pukul 01.00 Wib diatas adalah untuk membawa suaminya dan saudari SHANTI ke Polresta Barelang dengan tujuan untuk membuat laporan polisi di Polresta Barelang;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan diatas pada saat membawa suami saudari SHANTI dari rumahnya untuk membuat laporan polisi di Polresta Barelang tidak memiliki kewenangan apa pun;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa tidak memiliki dasar untuk membawa suami saudari SHANTI dari rumahnya untuk membuat laporan polisi di Polresta Barelang;

- Bahwa yang menyuruh dan mengarahkan Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa tersebut diatas untuk pergi membawa suami saudari SHANTI untuk membuat laporan polisi ke Polresta Barelang adalah saudara FRENGKY;

- Bahwa yang menghubungi atau yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saudara FRENGKY dan berangkat menuju rumah saudari SHANTI untuk menjemput suaminya untuk dibawa ke Polresta Barelang adalah saudara REMON als GOPE;

- Bahwa selain kerumah saudari SHANTI untuk menjemput suaminya untuk dibawa ke Polresta Barelang untuk membuat laporan polisi Terdakwa dan teman – teman Terdakwa pergi berangkat menuju ke rumah seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal (saudari TATA);

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal adalah memencet bel untuk memanggil orang yang berada di dalam rumah untuk keluar;

- Bahwa yang Terdakwa dapatkan bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa pada saat pergi kerumah saudari TATA tersebut adalah bahwa saudari TATA keluar dari rumah dan Terdakwa mengikuti teman –



teman Terdakwa membawanya ke Polresta Barelang untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa hubungannya sehingga saudari TATA dibawa oleh teman – teman Terdakwa sehingga Terdakwa mengikutinya untuk membawanya ke Polresta Barelang untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saudari SHANTI dan suaminya tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada terjadinya kekerasan atau tidak dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikannya;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas tidak ada terjadi pengancaman terhadap saudari SHANTI dan suaminya;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa yang Terdakwa sebutkan diatas tidak ada lagi orang lain yang mengetahui tentang kejadian tersebut;

- Bahwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang security perumahan milik saudari SHANTI tersebut pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas pihak security tersebut tidak ada menyampaikan himbuan dan larangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang lainnya tidak mengeluarkan saudari SHANTI dari dalam mobil ERTIGA warna putih yang membawa saudari SHANTI tersebut berangkat kerumahnya untuk menjemput suaminya tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa keberadaan barang – barang milik saudari SHANTI tersebut pada point 20.4 dan point 20.5 untuk saat ini berada di dalam laci kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Bengkong Aljabar Blok A No. 12 Kel. Bengkong Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa kronologis yang Terdakwa ketahui yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr REMON Als GOPE untuk datang ke kosan nya, lalu Terdakwa ke kosan sdr REMON Als GOPE, sesampainya di di kosan sdr REMON dianya mengatakan ada masalah, tapi tidak menjelaskan masalah apa, tidak lama kemudian datang rombongan sdr CHENG, SANDRO, NYITNO, lalu kami pergi ke perumahan Beverly, sesampainya di rumah sdr FRENGKI, pada



saat kami berada di depan rumah sdr FRENGKI, beberapa orang keluar dari rumah sdr FRENGKI yaitu sdr ARNOLD, sdri SHANTI, sdr FRENGKI, Terdakwa ada mendengar sdr ARNOLD berkata kepada sdri SHANTI "balikin duit FRENGKI" dan juga sdr ARNOLD ada mengatakan nanti dibawa ke barelang" dan kata-kata sdr ARNOLD yang lain Terdakwa lupa, lalu sdr FRENGKI meminta kunci mobil sdri SHANTI, kemudian sdri SHANTI memberikan kunci mobilnya, lalu kami pergi menuju rumah SHANTI menggunakan 4 (empat) mobil, yang mana sdri SHANTI semobil dengan Terdakwa, sdr YITNO, SANDRO, REMON Als GOPE, kakak utang berapa lalu dijawab gak ada utang, ini salah paham, lalu Terdakwa tanya "suamimu dimana" lalu dijawab "dirumah" lalu Terdakwa tanya lagi rumah dimana dan dijawab di perumahan palazo";

- Bahwa yang mengambil barang – barang milik sdr BAYU TRI LAKSMONO adalah Terdakwa dan tidak ada atas perintah orang lain melainkan hanya inisiatif sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara ini yaitu Terdakwa mengambil gunting kecil dari lantai bawah pada saat akan naik kelantai 2, sesampainya di lantai Terdakwa menaruh gunting tersebut di atas meja lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr BAYU mana uang semua itu" lalu dijawab "tidak ada", lalu Terdakwa katakan "istri kau lagi ada masalah barang – barang mu kami tahan dulu, lalu Terdakwa mengambil laptop di atas meja, mengambil kamera di lantai kamar, lalu mengambil hand phone di atas meja, mengambil jam tangan 5 (lima) buah jam tangan dari atas meja, lalu setahu Terdakwa adapun yang dilakukan sdr YITNO yaitu mengambil tas kecil, lalu kami turun dari kamar sdr BAYU, dan pergi meninggalkan rumah sdr BAYU;
- Bahwa Terdakwa membawa gunting tersebut kelantai 2 yaitu Terdakwa takut sdr BAYU kenapa – kenapa dan terjadi apa – apa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bayu Christyo Mahargo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi Bayu memiliki hutang dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa melakukan hal sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui para Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arpandi Karjomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi Bayu memiliki hutang dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa melakukan hal sebagaimana didakwakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui para Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting warna hijau les kuning;
- 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam ukuran 8 GB;
- 1(satu) buah handphone merk Iphone warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl automatic warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merk CAT warna hitam les kuning;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Catterpillar warna hitam;
- 1(satu) buah kotak handphone Iphone 7 warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl titanium warna hitam;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Esprit warna cream / rose gold;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Timberland warna hijau;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl Brink SSS warna hitam;
- 1(satu) lembar Surat pembelian emas cincin permata tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Toko emas Banda Baru;
- 1(satu) buah tas selempang merk Eiger;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor: 20/RSE-BTM KOTA/VISUM/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rista Maya Erawati dan diketahui oleh Direktur RS Santa Elisabeth Batam Kota yaitu dr. Sahat Hamonangan Siahaan, MARS, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 23.50 Wib di tempat kediaman seseorang yang bernama Frengky diadakan rapat terkait dengan masalah hubungan kerjasama di PT. Siemens, di mana pada saat itu berkumpul saksi Shanty Febriyani, saksi Anselmus Nong Resmon Als Remon, saksi M. Florianus Gare Als Cheng, saksi Ahmad Syahbudin Als Arnold, Saksi Andronikus dan para Terdakwa lalu dengan menggunakan kendaraan berupa 4 mobil berangkat menuju kerumah saksi korban di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam untuk menjemput saksi korban yang merupakan suami dari saksi Shanty Febriyani dengan tujuan untuk membawa mereka ke Polresta Barelang untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa sesampainya di perumahan tersebut, saksi Buhari Als Ari dan saksi Alasir Als Heri (keduanya merupakan Security Perumahan Palazzo Garden) menanyakan maksud dan tujuan rombongan yang ada di dalam mobil tersebut dan mendampingi rombongan tersebut menuju kediaman saksi korban, kemudian sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais mengetuk pintu rumah saksi korban tersebut dan kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Agus Riyanto Als Agus yang merupakan karyawan dari saksi Shanty Febriyani di PT. Starindo yang tinggal di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah rumah tersebut terbuka, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais masuk kedalam rumah dan Terdakwa II Faisal Gara Als Fais mengambil 1 (satu) buah gunting dahan berwarna oren dan hijau yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais menyuruh saksi Agus Riyanto Als Agus untuk menuntun dan mengantarkan kedua orang tersebut ke depan kamar saksi korban yang berada di lantai atas ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa saksi Agus Riyanto Als Agus mengetuk pintu kamar saksi korban sehingga saksi korban membuka pintu tersebut dan melihat saksi Agus Riyanto Als Agus sudah bersama dengan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais yang tidak dikenal oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais langsung masuk ke dalam kamar dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais "Ada masalah apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa II Faisal Gara Als Fais "Tidak usah banyak omong, kamu sudah bawa lari uang Frengky" sambil mengacungkan gunting kepada saksi korban, lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad memeriksa seluruh bagian kamar Saksi Korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa : 1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah tas berisi kamera, jam tangan sebanyak 2 (dua) buah dan 1(satu) unit HP Iphone 8 dan hal itu dilihat oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan mempertanyakannya kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad "dimana barang ini kamu ambil" lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad menjawab di lantai atas di atas meja yang berada dalam kamar, dan Terdakwa I Melkior Yitno melihat ada resi berceceran di lantai dan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengumpulkannya, lalu Saksi korban Bayu menyerahkan tas samping berwarna hitam merk Eiger kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno sebagai tempat menyimpan resi tersebut, setelah itu saksi M. Florianus Gare Als Cheng naik tangga untuk memanggil Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais untuk turun dan membawa saksi korban turun dan keluar halaman rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais turun bersama korban ke bawah lantai rumah, saksi Agus Rianto Als Agus melihat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membawa barang berupa tas samping berwarna hitam dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais membawa laptop;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah tersebut, Saksi Andronikus Moni Als Sandro dan Saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan memakai tangan kosong melakukan pemukulan masing-masing lebih dari satu kali terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian belakang saksi korban, lalu Saksi Andronikus Moni Als Sandro mendorong badan saksi korban untuk masuk ke dalam mobil dan setelah di dalam mobil tersebut



saksi korban melihat sudah ada saksi Shanty Febriyani yang merupakan istri daripada saksi korban, di mana selanjutnya saksi korban dibawa menuju Polresta Barelang;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membuka tas samping berwarna hitam merk Eiger milik Saksi korban dan menemukan uang di dalamnya lalu Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengambil uang dari dalam tas samping berwarna hitam merk Eiger tersebut sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno memberikan Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: 20/RSE-BTM KOTA/VISUM/III/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rista Maya Erawati dan diketahui oleh Direktur RS Santa Elisabeth Batam Kota yaitu dr. Sahat Hamonangan Siahaan, MARS terhadap Bayu Tri Laksmono dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais bersama dengan saksi Andronikus Moni Als Sandro (dalam berkas terpisah) dan saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan saksi korban Bayu Tri Laksmono mengakibatkan kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timberleand, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna putih, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Esprit warna hitam, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah jam tangan merk iWatch warna pink dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kesemuanya jika ditotal mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan mengalami luka lecet di punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II. Faisal Gara Bin Ahmad Alm Alias Fais sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku pidana atau orang lain, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan tersebut adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk



menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekitar pukul 23.50 Wib di tempat kediaman seseorang yang bernama Frengky diadakan rapat terkait dengan masalah hubungan kerjasama di PT. Siemens, di mana pada saat itu berkumpul saksi Shanty Febriyani, saksi Anselmus Nong Resmon Als Remon, saksi M. Florianus Gare Als Cheng, saksi Ahmad Syahbudin Als Arnold, Saksi Andronikus dan para Terdakwa lalu dengan menggunakan kendaraan berupa 4 mobil berangkat menuju kerumah saksi korban di Perumahan Palazzo Garden Blok C No.21 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam untuk menjemput saksi korban yang merupakan suami dari saksi Shanty Febriyani dengan tujuan untuk membawa mereka ke Polresta Bareleng untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa sesampainya di perumahan tersebut, saksi Buhari Als Ari dan saksi Alasir Als Heri (keduanya merupakan Security Perumahan Palazzo Garden) menanyakan maksud dan tujuan rombongan yang ada di dalam mobil tersebut dan mendampingi rombongan tersebut menuju kediaman saksi korban, kemudian sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais mengetuk pintu rumah saksi korban tersebut dan kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Agus Riyanto Als Agus yang merupakan karyawan dari saksi Shanty Febriyani di PT. Starindo yang tinggal di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah rumah tersebut terbuka, Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais masuk kedalam rumah dan Terdakwa II Faisal Gara Als Fais mengambil 1 (satu) buah gunting dahan berwarna oren dan hijau yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais menyuruh saksi Agus Riyanto Als Agus untuk



menuntun dan mengantarkan kedua orang tersebut ke depan kamar saksi korban yang berada di lantai atas ;

- Bahwa saksi Agus Riyanto Als Agus mengetuk pintu kamar saksi korban sehingga saksi korban membuka pintu tersebut dan melihat saksi Agus Riyanto Als Agus sudah bersama dengan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais yang tidak dikenal oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais langsung masuk ke dalam kamar dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais "Ada masalah apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa II Faisal Gara Als Fais "Tidak usah banyak omong, kamu sudah bawa lari uang Frengky" sambil mengacungkan gunting kepada saksi korban, lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad memeriksa seluruh bagian kamar Saksi Korban dan mengambil barang milik Saksi korban berupa : 1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah tas berisi kamera, jam tangan sebanyak 2 (dua) buah dan 1(satu) unit HP Iphone 8 dan hal itu dilihat oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan mempertanyakannya kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad " dimana barang ini kamu ambil" lalu Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad menjawab di lantai atas di atas meja yang berada dalam kamar, dan Terdakwa I Melkior Yitno melihat ada resi berceceran di lantai dan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengumpulkannya, lalu Saksi korban Bayu menyerahkan tas samping berwarna hitam merk Eiger kepada Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno sebagai tempat menyimpan resi tersebut, setelah itu saksi M. Florianus Gare Als Cheng naik tangga untuk memanggil Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais untuk turun dan membawa saksi korban turun dan keluar halaman rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais turun bersama korban ke bawah lantai rumah, saksi Agus Riyanto Als Agus melihat Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membawa barang berupa tas samping berwarna hitam dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais membawa laptop;

- Bahwa sesampainya di halaman rumah tersebut, Saksi Andronikus Moni Als Sandro dan Saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan memakai tangan kosong melakukan pemukulan masing-masing lebih dari satu kali terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian belakang saksi



korban, lalu Saksi Andronikus Moni Als Sandro mendorong badan saksi korban untuk masuk ke dalam mobil dan setelah di dalam mobil tersebut saksi korban melihat sudah ada saksi Shanty Febriyani yang merupakan istri daripada saksi korban, di mana selanjutnya saksi korban dibawa menuju Polresta Barelang;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno membuka tas samping berwarna hitam merk Eiger milik Saksi korban dan menemukan uang di dalamnya lalu Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno mengambil uang dari dalam tas samping berwarna hitam merk Eiger tersebut sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno memberikan Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: 20/RSE-BTM KOTA/VISUM/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rista Maya Erawati dan diketahui oleh Direktur RS Santa Elisabeth Batam Kota yaitu dr. Sahat Hamonangan Siahaan, MARS terhadap Bayu Tri Laksmono dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet di punggung akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II Faisal Gara Bin Ahmad Alias Fais bersama dengan saksi Andronikus Moni Als Sandro (dalam berkas terpisah) dan saksi Loli (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan saksi korban Bayu Tri Laksmono mengakibatkan kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Timberleand, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna putih, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver kinetic, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Esprit warna hitam, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah jam tangan merk iWatch warna pink dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kesemuanya jika ditotal mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan mengalami luka lecet di punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Para Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Timberleand, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl berbentuk petak



warna putih, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver kinetic, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Esprit warna hitam, 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah jam tangan merk iWatch warna pink dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi korban Bayu Tri Laksmono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan mengambil barang-barang dari Saksi korban Bayu Tri Laksmono dan perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terdapat dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata pula bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, menjadi bersifat melawan hukum sehingga unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini, juga telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 3. Memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segala uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana Para Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini dan satu sama lain harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;
- Menurut doktrin hukum pidana, maka berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, psikologis, dan struktural :

1) Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang ;



- 2) Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa ;
- 3) Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan ini sulit untuk dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat memengaruhi fisik dan jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Saksi korban Bayu Tri Laksmono, mau memenuhi kehendak dari Para Terdakwa untuk menyerahkan barang-barang Barang bukti a quo, karena dipaksa oleh Para Terdakwa dengan cara kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pemberian barang-barang dalam perkara a quo, telah dilakukan Saksi korban Bayu Tri Laksmono di luar kehendaknya dan ia mau memenuhi kehendak Para Terdakwa karena merasa tertekan secara psikis dengan rasa khawatir bahwa akibat dari pemaksaan disertai kekerasan, keadaan sedemikian itu menurut hukum dikwalifisir sebagai perbuatan memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, dengan demikian maka unsur delik pokoknya yaitu “Memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, harus dianggap telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai



orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebaliknya telah tidak sependapat dengan Pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini:

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hijau les kuning dan 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam ukuran 8 GB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Terhadap Barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Iphone warna gold, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl automatic warna silver, 1 (satu) buah jam tangan wanita merk CAT warna hitam les kuning, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Catterpillar warna hitam, 1(satu) buah kotak handphone Iphone 7 warna putih, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl titanium warna hitam, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Esprit warna cream / rose gold, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Timberland warna hijau, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl warna putih, 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl Brink SSS warna hitam, 1(satu) lembar Surat pembelian emas cincin permata tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Toko emas Banda Baru dan 1(satu) buah tas selempang merk Eiger karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Bayu Tri Laksomono;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban dan menyebabkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Melkior Yitnorius Liga Alias Yitno dan Terdakwa II. Faisal Gara Bin Ahmad Alm Alias Fais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau les kuning;
 - 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam ukuran 8 GB;
- Dimusnahkan;
- 1(satu) buah handphone merk Iphone warna gold;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk Rip Curl automatic warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita merk CAT warna hitam les kuning;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Catterpillar warna hitam;
- 1(satu) buah kotak handphone Iphone 7 warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl titanium warna hitam;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Esprit warna cream / rose gold;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Timberland warna hijau;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Apple Watch warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl warna putih;
- 1(satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl Brink SSS warna hitam;
- 1(satu) lembar Surat pembelian emas cincin permata tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Toko emas Banda Baru;
- 1(satu) buah tas selempang merk Eiger;

Dikembalikan kepada saksi Bayu Tri Laksmono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H dan Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Btm